



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0107/Pdt.G/2014/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang service motor, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan. Siam, RT. 003/RW.001, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan RE. Martha Dinata, RT. 017, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0107/Pdt.G/2014/PA Nbr. tanggal 11 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manokwari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/ 07/ IV /97, tertanggal 20 April 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Manokwari ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Oyehe selama 8 tahun, kemudian pindah di Kelurahan Nabarua hingga sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dan saat ini ke dua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon karena anak Pertama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah temannya di Kelurahan Bumi Wonorejo karena di usir oleh Termohon sendiri ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1998; antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami ;
- b. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon ;
- c. Termohon sering berhutang kepada Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohonpun tidak mengetahui untuk apa hutang- hutang tersebut ;

6. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah sikap dan tingkah lakunya tersebut namun tidak pernah dihiraukan oleh Termohon ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 4 September 2014 dimana pada saat itu Termohon bertengkar dengan anak pertama Pemohon dan Termohon sebab Termohon telah menggadaikan laptop anak pertama Pemohon dan termohon tersebut lalu Termohon mengusir anak pertama Pemohon dan Termohon tersebut pergi dari rumah, kemudian terhadap persoalan tersebut Pemohon berusaha untuk menasehati Termohon yang telah mengusir anak pertama Pemohon dan Termohon tersebut, namun justru Termohon marah dan mengusir Pemohon juga untuk pergi dari rumah tersebut, sehingga satu hari setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di Kelurahan Girimulyo hingga sekarang ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Termohon hanya pada sidang tanggal 27 Oktober 2014 datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir di depan persidangan ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban terhadap dali-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 474/834/GM/2014, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire, tanggal 9 September 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P1";
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/IV/1997 tanggal 20 April 1997, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P2";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Bakso, bertempat tinggal di Jalan. Siam, RT. 003/RW.001, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak tahun 1998 ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa sejak anak pertama Pemohon dan Termohon berusia satu tahun, rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak rukun dan harmonis ;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon dan juga kepada anak-anaknya, Termohon sering berhutun kepada koperasi dan rentenir tanpa sepenghahuan Pemohon, bahkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 September 2014, karena pada saat itu Termohon bertengkar dengan anak pertamanya dan Pemohon ikut juga terlibat pada pertengkaran tersebut, dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon mengusir anaknya ;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasehati kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
2. [REDACTED], umur 17 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kota Lama, Jalan Yos Sudarso, RT. 09/RW. 03, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa sejak saksi duduk dibangku kelas 4 SD antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa pada bulan September 2014 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, keduanya pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena persoalan ekonomi keluarga, sebab Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga sering berhutang kepada koperasi dan rentenir , dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa hampir setiap hari penagih dari beberapa koperasi yang ada di Nabire datang kerumah ;
- Bahwa saksi dengan Termohon bertengkar karena Termohon menggadaikan laptop saksi kepada rentenir hanya untuk membayar hutang Termohon, dan akibat pertengkar tersebut Termohon mengusir saksi pergi dari rumah ;
- Bahwa saksi berpendapat sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diteruskan lagi ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan kedua belah pihak mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehatinya, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta telah berupaya agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir di muka sidang, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa sejak tahun 1998 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, persoalan mana disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan Termohon sering berhutang pada koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut berpuncak pada tanggal 4 September 2014 saat Termohon bertengkar dengan anak pertama Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menggadaikan laptop milik anak Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut Termohon mengusir anaknya bahkan Termohon juga mengusir Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan atau jawaban, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan atas kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Pemohon harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa Surat Keterangan Domisili, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, meskipun hanya surat keterangan biasa namun terhadap alat bukti tersebut Termohon tidak mengajukan eksepsi, maka sepanjang mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 1997, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijs*), dengan demikian permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dan [REDACTED], kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 September 2014 karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, persoalan mana disebabkan pada pokoknya karena persoalan keuangan ekonomi keluarga, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai telah mendukung dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Pemohon adalah dari keluarga terdekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara *a quo*, keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 April 1997, dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Persoalan keuangan ekonomi keluarga ;
4. Bahwa sejak tanggal 4 September 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sehingga dapat dipastikan keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang ;
5. Bahwa Pemohon di depan persidangan menunjukkan sikapnya tidak mau lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Termohon dan berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa (*break down marriage*), dan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak bercerai, maka perselisihan dan pertengkaran yang berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya : *“Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 25 Nopember 1994 Nomor : 09 K/AG/1994 mengabstraksikan kaidah hukum diantaranya *Bahwa “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian permohonan Pemohon telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin tanggal 10 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.,** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Mukhlis Latukau, S.HI.,** dan **Taufiqurrahman, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Samsul Huda, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.,

Hakim Anggota I,

ttd

Mukhlis Latukau, S.HI.,

Hakim Anggota II,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd

Samsul Huda, S.Ag.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

– Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
– Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 120.000,00
– Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 300.000,00
– Redaksi	: Rp. 5.000,00
– <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)	